



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 179 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 376  
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN CALON DESA SASARAN PROGRAM  
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT  
(PAMSIMAS III) KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Membaca : 1. Berita Acara Musyawarah PAMSIMAS III Desa Urat Timur Kecamatan Palipi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Urat Timur, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Urat Timur dan perwakilan masyarakat Desa Urat Timur, pada point (1) dijelaskan bahwa Desa Urat Timur menolak Program PAMSIMAS III karena ketidakmampuan masyarakat memenuhi swadaya *inkind* dan *incash*;
2. Surat Pernyataan Kepala Desa Huta Tinggi Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Nomor : 077/2004/SPPD/HT/ IV/2020 tanggal 03 April 2020, dijelaskan bahwa Desa Huta Tinggi bersedia memberikan kontribusi dana dalam Program PAMSIMAS III;
3. Proposal Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III) Kabupaten Samosir Desa Huta Tinggi.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat perlu ditetapkan 11 (Sebelas) desa untuk mengikuti tahap pemilihan desa sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi calon desa sasaran yang dilaksanakan oleh Panitia Kemitraan Pokja Air minum dan penyehatan lingkungan diusulkan nama calon desa sasaran yang memenuhi kriteria yang berlaku;

c. bahwa .....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 376 Tahun 2020 tentang Penetapan Calon Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50)

MEMUTUSKAN.....


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 376 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 30 JUNI 2020

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**


1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
6. Direktur Sistem Pengembangan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya di Jakarta;
7. Ketua CPMU PAMSIMAS Direktorat Jenderal Cipta Karya di Jakarta;
8. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
9. Pertinggal.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR : 173 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 30 JUNI 2020**  
**TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 376 TAHUN 2019**  
**TENTANG PENETAPAN CALON**  
**DESA SASARAN PROGRAM**  
**PENYEDIAAN AIR MINUM DAN**  
**SANITASI BERBASIS MASYARAKAT**  
**(PAMSIMAS III) KABUPATEN**  
**SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 376**  
**TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN CALON DESA SASARAN PROGRAM**  
**PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT**  
**(PAMSIMAS III) KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN	PAGU
<b>SUMBER DANA APBD</b>				
1	Hasinggaan	Sianjur Mulamula	Pembangunan Baru	Rp.259.713.000,-
2	Palipi	Palipi	Pembangunan Baru	Rp. 347.020.000,-
3	Huta Tinggi	Pangururan	Pembangunan Baru	Rp. 293.267.000,-
<b>Total Anggaran Dana APBD</b>				<b>Rp. 900.000.000,-</b>
<b>SUMBER DANA APBN</b>				
4	Dosroha	Simanindo	Pembangunan Baru	Rp. 250.000.000,-
5	Simarmata	Simanindo	Pembangunan Baru	Rp. 250.260.000,-
6	Dolok Raja	Harian	Pembangunan Baru	Rp. 220.000.000,-
7	Turpuk Sihotang	Harian	Pembangunan Baru	Rp. 230.000.000,-
8	Hariara Pohan	Harian	Pembangunan Baru	Rp. 239.000.000,-
9	Siparmahan	Harian	Pembangunan Baru	Rp. 230.500.000,-
10	Boho	Sianjur Mulamula	Pembangunan Baru	Rp. 295.836.000,-
11	Bonan Dolok	Sianjur Mulamula	Pembangunan Baru	Rp. 244.404.000,-
<b>Total Anggaran Dana APBN</b>				<b>Rp.1.960.000.000,-</b>

**BUPATI SAMOSIR,**

  
**RAPIDIN SIMBOLON**